



Penerapan Hukum Pidana di Indonesia

La Ode Faiki

STAI Ibnu Sina Batam, Indonesia

***Corresponding author:**

La Ode Faiki, STAI Ibnu Sina Batam,
Indonesia. ✉faikilaode@gmail.com

Article Info:

Article history:

Received: September 04, 2026

Revised: September 28, 2026

Accepted: September 30, 2026

Available Online: October 09, 2026

Keywords:

Criminal Law;

Substantive and Procedural

Criminal Law

Criminal Code (KUHP)

Criminal Liability

Purpose of Sentencing.

Kata Kunci:

Hukum Pidana;

Hukum Pidana Materiel dan Formil;

KUHP;

Pertanggungjawaban Pidana;

Tujuan Pemidanaan;



This is an open access article under the CC
BY-SA license.

Copyright © 2026 by Author. Published by
Politeknik Siber Cerdika International

Abstract

Background: The present paper explores how Indonesian criminal law operates following the national reform brought about by Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code.

Objective: It discusses the meaning of criminal law, the distinction between its substantive and procedural dimensions, criminal liability, and the purposes of sentencing in Indonesia.

Methods: A doctrinal (normative) legal method is employed, drawing on statute-based and concept-based approaches in examining the relevant primary and secondary legal materials.

Results: The analysis indicates that criminal law operates not only through definitions of prohibited conduct and sanctions, but also through rules of liability, enforcement procedures, and sentencing considerations. Under the National Criminal Code, sentencing is directed beyond retribution toward prevention, conflict resolution, public protection, and restoration.

Conclusion: Criminal law therefore needs to be viewed as an integrated arrangement linking substantive rules, procedural mechanisms, criminal liability, and sentencing purposes.

Abstrak

Latar belakang: Artikel ini mengkaji penerapan hukum pidana Indonesia pascapembaruan nasional yang dibawa oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dimuat dalam UU No. 1 Tahun 2023.

Tujuan: Kajian diarahkan pada konsep hukum pidana, perbedaan dimensi materiel dan formil, pertanggungjawaban pidana, serta tujuan pemidanaan yang dianut dalam tata hukum pidana di Indonesia.

Metode: Penelitian ini bertumpu pada metode yuridis normatif, dengan menelaah bahan hukum primer maupun sekunder yang relevan melalui pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan.

Hasil: Hasil kajian memperlihatkan bahwa penerapan hukum pidana tidak berhenti pada rumusan perbuatan terlarang dan ancaman sanksi, tetapi juga meliputi aturan pertanggungjawaban, prosedur penegakan hukum, serta dasar pertimbangan pemidanaan. KUHP Nasional mengarahkan pemidanaan melampaui pembalasan dengan memasukkan pencegahan, penyelesaian konflik, perlindungan masyarakat, dan pemulihan.

Kesimpulan: Karena itu, hukum pidana perlu dipahami sebagai sistem terpadu yang mempertautkan norma materiel, mekanisme formil, pertanggungjawaban pidana, dan tujuan pemidanaan.

To cite this article: Faiki, L. O. (2026). Reformasi hukum pidana Indonesia melalui KUHP nasional dalam pertanggungjawaban dan pemidanaan. *Journal of Law & Social Politics*, 4(5), 1169-1179. <https://doi.org/10.59261/jlsp.v4i5.293>

PENDAHULUAN

Pengertian Hukum Pidana. Sebelum masuk pada pengertian apa itu hukum pidana, pertama tama perlu disajikan beberapa kasus untuk dikaji dan dicermati mana yang merupakan kasuspi dan atau perkara pidana dan mana yang bukan kasus pidana. Kasus-kasus tersebut adalah:

1. Mbah Jiwa telah melakukan perbuatan yaitu membunuh dan mencacah cucunya menjadi 76 bagian. Akibat perbuatan itu, Mbah Jiwa diperiksa dan diadili di depan sidang persidangan. Pada saat di persidangan diketahui, Mbah Jiwa mengalami ketidaknormalan dalam jiwanya atau gila.
 2. Ngayawara seorang pemuda berumur 25 tahun dan Bunga' pemudi berumur 25 tahun, mereka suka sama suka dan melakukan hubungan suami isteri. Akibat hubungan tersebut, Bunga hamil dan ketika Ngayawara dimintai pertanggungjawaban, dia mengelak' Bunga melaporkan kasusnya ke kepolisian'
 3. Ngapusi sudah mempunyai seorang isteri, tetapi dia mempunyai wanita idaman lain (WIL) yang bernama Melati'
 4. Seseorang melakukan perbuatan mengemis di jalan;
 5. Seseorang menyatakan telah menyantet 750 orang;
 6. Seorang suami memperkosa isterinya, oleh karena isterinya tidak mau diajak berhubungan suami isteri.
 7. Nggedabrus naik sepeda motor ngebut dan menabrak seorang pejalan kaki, sehingga yang ditabrak meninggal. Pertanyaan: Kasus di atas mana yang masuk perkara pidana ?
- Jawaban (secara singkat)

1. Kasus nomor 1 merupakan perkara pidana pembunuhan, yaitu melanggar Pasal 340 KUHP atau Pasal 338 KUHP Namun demikian Mbah Jiwo tidak dapat dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 44 KUHP Kepada mbah Jiwo akan dijatuhi putusan dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan di masukkan rumah sakit jiwa dalam kurun waktu 1 tahun untuk penyembuhan.
2. Meskipun Bunga melaporkan Ngayawara ke Kepolisian, aparat kepolisian tidak dapat menjerat dengan pasal-pasal KUHP kepada Ngayawara. Kasus ini bukan merupakan kasus atau perkara pidana
3. Ngapusi dapat diancam dengan Pasal 284 KUHP, sehingga kasus ini merupakan perkara pidana.
4. Siapapun yang mengemis dijalanan, dapat diancam dengan Pasal 504 KUHP
5. KUHP tidak mengatur masalah santet, sehingga tukang santet tidak dapat diproses di depan sidang pengadilan.
6. Seorang suami yang memperkosa isterinya, memang tidak dapat diancam dengan Pasal-pasal KUHP namun dapat diancam dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Dan UU NO 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
7. Tindakan Nggedabrus dapat diancam dengan Pasal 359 KUHP. (Bramantyo et al., 2024).

Mengkaji kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun seakan-akan perkara tersebut merupakan perkara pidana, namun pada kenyataanya perkara tersebut di atas pada kasus No 1, 2, dan 5 bukan perkara hukum pidana. Menurut Moeliatno, Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar tertentu.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut (Bramantyo et al., 2024).

Secara sederhana pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat atas perbuatan-perbuatan yang menurut aturan hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, setiap perbuatan pidana harus mencantumkan dengan tegas perbuatan yang dilarang berikut sanksi pidana yang tegas bilamana perbuatan tersebut dilanggar. Wujud penderitaan berupa pidana atau hukuman yang dijatuhkan oleh negara diatur dan ditetapkan secara rinci, termasuk bagaimana menjatuhkan sanksi pidana tersebut dan cara melaksanakannya. Hukum pidana merupakan semua dari peraturan yang menentukan perbuatan hal yang dilarang serta hal yang masuk dalam tindakan pidana, dan menentukan hukuman apa yang dapat di jatuhkan kepada yang melakukannya. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), jenis pidana yang diancamkan pun beraneka ragam yang secara garis besar dibagi ke dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Pidana tambahan terdiri dari perampasan barang-barang tertentu, pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan hakim. Lebih jelas mengenai jenis pidana ini dapat dilihat dalam Pasal 10 KUHP. Di banyak negara, hukuman atau pidana mati ini sudah dihapuskan (Sriwidodo, 2019; Muksin, 2023)

Ada beberapa alasan mengapa pidana mati dihapuskan. Pertama, pidana mati dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia. Kedua, orang yang dijatuhkan pidana mati pada kenyataannya menjalankan dua jenis pidana sekaligus yakni pidana penjara dan pidana mati. Hal ini karena dalam masa penantian pelaksanaan pidana mati, si terpidana mendekam dalam penjara. Ketiga, jika ada kesalahan dalam penjatuhan pidana mati dan si terpidana sudah dieksekusi maka tidak mungkin lagi untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Ada beberapa negara yang sampai saat ini belum menghapuskan pidana mati termasuk Indonesia, tentu memiliki argument tersendiri: Pertama, tidak ada satu ajaran agama pun yang mengharamkan penjatuhan pidana mati. Kedua, dalam doktrin pidana, jika kejahatan yang dilakukan memiliki dampak yang luar biasa dan tidak ada peluang untuk memperbaiki pelaku maka pidana mati dapat dijatuhkan untuk menyenyapkan pelaku. Ketiga, pidana mati berfungsi sebagai general preventie atau pencegahan umum terjadinya kejahatan.

Bagi Indonesia, Pidana penjara secara garis besar dibagi menjadi pidana penjara sementara waktu dan pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara sementara waktu minimal adalah 1 hari dan maksimal 20 tahun penjara. Pidana penjara seumur hidup berarti seorang yang dijatuhi pidana tersebut mendekam dalam penjara sampai meninggal dunia. Pidana kurungan dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dengan kualifikasi pelanggaran. Minimal pidana kurungan adalah 1 hari dan maksimal pidana kurungan adalah 1 tahun. Pidana denda berarti kepada terpidana diharuskan membayar sejumlah uang tertentu.

Secara singkat Moeljatno, memberi pengertian hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan (Sriwidodo, 2019; Muksin, 2023).

Kontribusi baru penelitian ini berupa kerangka konseptual yang menyatukan dimensi materiel dan formil hukum pidana, pertanggungjawaban pidana, serta tujuan pemidanaan dalam pembacaan terhadap KUHP Nasional. Berbeda dari kajian yang hanya membandingkan KUHP lama dan baru, menelaah tujuan pemidanaan secara tersendiri, atau membahas KUHP pada tindak pidana tertentu, penelitian ini menempatkan keempat unsur itu dalam satu hubungan analitis. Cara pandang tersebut diharapkan menghasilkan pemahaman yang lebih terstruktur mengenai penerapan hukum pidana Indonesia. Karena penelitian bersifat yuridis normatif, kebaruan yang ditawarkan berada pada ranah konseptual-normatif dan tidak dimaksudkan sebagai klaim atas temuan empiris.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini mengkaji konsep hukum pidana, perbedaan antara aspek materiel dan formilnya, pertanggungjawaban pidana, serta tujuan pemidanaan sebagaimana berkembang di Indonesia pascaberlakunya KUHP Nasional. Secara teoritis, kajian diarahkan untuk memperjelas hubungan antarunsur dalam sistem hukum pidana. Secara praktis, hasil pembahasan dapat digunakan untuk memahami posisi masing-masing unsur

setelah pembaruan KUHP. Implikasinya adalah perlunya membaca dan menerapkan KUHP Nasional secara terpadu dengan tetap mempertimbangkan kepastian hukum, pertanggungjawaban pidana, keadilan, dan tujuan pemidanaan.

METODE

Sebagaimana dalam ilmu-ilmu yang lain, dalam Ilmu Hukum penelitian juga suatu yang lumrah dan wajib adanya. Tanpa penelitian ilmu hukum akan stagnan, ketinggalan dalam perkembangan bahkan bisa jadi akan ditinggalkan sebab dianggap tidak akan lagi kompatibel dengan perkembangan zaman yang terus melaju. Penelitian dalam ilmu hukum biasa disebut dengan penelitian hukum (law/legal research). Dalam kajian ini, yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah keseluruhan aktifitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis dan menginterpretasikan fakta-fakta serta hubungan-hubungan di lapangan hukum yang berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dapatlah dikembangkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk menanggapi fakta dan hubungan tersebut. Pengertian tersebut kiranya lebih berbicara pada bekerjanya penelitian hukum dan kegunaan teoritis dari penelitian hukum yakni pengembangan prinsip-prinsip ilmu hukum (Nugroho, 2020).

Esensi Penelitian yaitu untuk menemukan kebenaran. Ada banyak alasan mengapa seseorang melakukan penelitian. Menurut Prasetya Irawan, sebagian penelitian dilakukan dengan tujuan.

- 1) untuk memahami suatu kejadian, situasi, atau keadaan suatu masyarakat, Sebagian bertujuan
- 2) menjelaskan pola hubungan antara dua atau lebih hal, dan sebagian yang lain bertujuan
- 3) untuk mencari jalan keluar untuk memecahkan beberapa masalah praktis dalam kehidupan.

Semua tujuan ini Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, dimaksudkan dalam rangka memperoleh pengetahuan yang benar, yang digunakan sebagai instrumen untuk menjawab permasalahan tertentu yang dihadapi oleh umat manusia. Inilah makna filosofis dari aktifitas penelitian. Oleh karena itu, inti dari penelitian tidak lain adalah untuk mendapatkan kebenaran (Nurhayati et al., 2021; Solikin, 2021).

Sebagai metode penelitian dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian Hukum dengan pendekatan Yuridis Normatif, karena penelitian ini mengangkat dan membahas tentang berbagai ketentuan dalam hukum pidana. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kajian normatif menunjukkan bahwa bekerjanya hukum pidana Indonesia ditentukan oleh keterhubungan norma materiel dan prosedur formil. Ranah materiel menjelaskan perbuatan yang dilarang, dasar pertanggungjawaban, serta ancaman pidana, sementara ranah formil menentukan prosedur untuk menegakkan norma tersebut. Dalam sistem yang sama, pertanggungjawaban pidana menjadi dasar untuk menentukan dapat tidaknya pelaku dipidana, sedangkan tujuan pemidanaan memberikan orientasi terhadap pemilihan dan penggunaan sanksi.

Hukum Pidana

Dalam tataran konsep, hukum pidana dapat ditempatkan dalam dua pengertian, yakni sebagai *ius poenale* dan sebagai *ius puniendi*. Istilah *ius poenale* dipakai untuk menyebut hukum pidana dalam makna objektif. Dengan mengacu pada Mezger, pengertian objektif menunjukkan norma yang menaunkan suatu perbuatan, sepanjang syarat-syarat tertentu terpenuhi, dengan pidana sebagai konsekuensi hukumnya. Dari sini terlihat adanya dua ranah yang saling terkait. Pertama, hukum pidana substantif atau materiel yang menetapkan perbuatan terlarang, subjek

pelaku, dan ancaman pidana. Kedua, hukum pidana formil yang mengatur kewenangan negara dalam proses penuntutan, pemeriksaan, pemutusan, dan pelaksanaan pidana terhadap pihak yang dinyatakan bersalah. Ranah materiel bertalian dengan kesalahan pada tataran prinsip (*guilt in principle*), sedangkan aspek formil menghadirkan tata cara guna membuktikan kesalahan dalam perkara konkret (*guilty in fact*).

Hukum pidana substantif menentukan larangan, unsur kesalahan yang harus ada pada pelaku, dan pidana yang dapat dikenakan apabila larangan dilanggar (Reumi et al., 2026; Safitri & Zuhriyah, 2025; Suarni et al., 2024). Akan tetapi, kesalahan seseorang dalam perkara tertentu harus dibuktikan melalui proses yang sah. Pembuktian dilaksanakan oleh aparat berwenang berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan agar penggunaan kekuasaan negara tetap terkendali. Ketentuan yang mengatur proses pembuktian dan penegakan norma materiel termasuk dalam hukum pidana formil. Ranah ini antara lain mengatur pejabat yang berwenang, metode pembuktian, alat bukti, perlakuan terhadap tersangka atau terdakwa, serta pelaksanaan putusan pengadilan. Atas dasar itu, aturan formil berfungsi sebagai perangkat prosedural yang mengoperasionalkan ketentuan pidana materiel.

Pemahaman terhadap aturan pidana juga memerlukan pembedaan antara hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*) dan dalam arti subjektif (*ius puniendi*). Pada arti objektif, pemikiran Mezger menempatkan pidana selaku konsekuensi yuridis dari perbuatan yang telah mencukupi syarat-syarat tertentu. Unsur pokok yang terkandung di dalamnya mencakup keberadaan tindakan terlarang serta keberadaan pelaku yang mewujudkan tindakan itu.

Berdasarkan pengertian tersebut, pengaturan pidana bertumpu pada dua elemen utama, yaitu: 1) Tindakan yang mencukupi kondisi tertentu, termasuk tindakan yang dilarang atau tidak dapat diterima dalam tatanan sosial. 2) Adanya subjek yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut.

Hazewinkel-Suringa memperluas cakupan pengertian tersebut dengan menempatkan hukum pidana sebagai seperangkat aturan dengan cakupan berikut: 1) Perintah maupun larangan yang, apabila dilanggar, sejak semula telah dikaitkan dengan ancaman sanksi oleh otoritas negara yang berwenang. 2) Ketentuan mengenai cara dan dasar bagi negara untuk memberikan respons terhadap pihak yang melanggar aturan pidana. 3) Ketentuan yang menentukan jangkauan berlakunya aturan pidana menurut waktu dan wilayah tertentu.

Hukum pidana adalah salah satu bagian dalam tata hukum yang menjadi landasan untuk menetapkan tindakan yang dilarang berikut ancaman pidananya, sekaligus mengatur waktu serta keadaan yang memungkinkan pidana dibebankan kepada pelanggar larangan tersebut (Harefa, 2019; Lamintang & Lamintang, 2022; Saraya et al., 2025).

Simons memilah hukum pidana ke dalam makna objektif (*strafrecht in objectieve zin*) dan makna subjektif (*strafrecht in subjectieve zin*). Dalam makna objektif, hukum pidana adalah hukum positif yang sedang berlaku, yang lazim disebut *ius poenale*.

Sementara itu, *ius puniendi* sebagai hukum pidana subjektif dapat dilihat dalam pengertian yang lebih luas maupun lebih sempit, yaitu:

a) Dalam pengertian luas:

Dalam arti luas, *ius puniendi* menunjuk pada kewenangan negara atau aparatnya dalam menetapkan ancaman pidana dan menjatuhkannya atas perbuatan tertentu.

b) Dalam pengertian sempit:

Dalam arti sempit, kewenangan tersebut mencakup tindakan menuntut, menjatuhkan, dan mengeksekusi pidana terhadap pelaku perbuatan terlarang melalui otoritas peradilan. Karena itu, *ius puniendi* dapat dipahami sebagai hak yang dimiliki negara untuk memidana. Hak tersebut dijalankan oleh negara beserta perangkatnya untuk merespons pelanggaran terhadap norma pidana, tetapi pelaksanaannya harus tetap berlandaskan hukum pidana objektif atau *ius poenale* (Junaidi et al., 2023).

Efektifnya KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) sejak 2 Januari 2026 menjadi salah satu titik penting dalam reformasi hukum pidana di tingkat nasional. Kodifikasi ini memperluas orientasi pemidanaan dari corak yang didominasi pembalasan menuju pendekatan yang juga memberi tempat bagi pemulihan dan koreksi. Dengan arah tersebut, pidana tidak lagi dipandang sekadar pembalasan, melainkan pula instrumen untuk memulihkan keseimbangan

sosial. Pasal 51 mencerminkan orientasi ini melalui tujuan berupa mencegah tindak pidana, mengayomi masyarakat, memulihkan keseimbangan, serta mendamaikan pelaku, korban, dan masyarakat ([Bramantyo et al., 2024](#)).

Pembahasan

Pengertian Tindak Pidana

Wirjono Projodikoro memaknai tindak pidana sebagai suatu tindakan yang membuka kemungkinan bagi pembuatnya untuk dijatuhi pidana sehingga orang tersebut menjadi subjek tindak pidana. Simons menjelaskan een strafbaarfeit sebagai tindakan (handeling) yang bertentangan dengan hukum (onrechtmatig), mengandung kesalahan (schuld), serta diperbuat oleh seseorang yang cakap bertanggung jawab. Oleh karenanya, strafbaarfeit menunjuk pada perbuatan melawan hukum yang dapat dilakukan secara sengaja maupun karena kealpaan dan secara hukum dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya.

Pengelompokan tindak pidana dapat dilakukan berdasarkan sejumlah kriteria berikut: 1) Dalam klasifikasi klasik, sistem pidana membedakan kejahatan (misdrijven) dan pelanggaran (overtredingen), yang dahulu masing-masing dimuat pada Buku II serta Buku III. 2) Jika dilihat dari teknik perumusannya, delik dapat dipilah ke dalam delik formil (formeel delicten) serta delik materiel (materieel delicten). 3) Berdasarkan wujud kesalahannya, dikenal delik yang diperbuat secara sengaja (dolus) dan delik yang timbul akibat kealpaan (culpa). 4) Menurut sifat tindakan, tindak pidana dapat berupa perbuatan aktif atau positif (delicta commissionis) dan perbuatan pasif berupa tidak berbuat (delicta omissionis). 5) Dari segi berlangsungnya perbuatan, terdapat delik yang tuntas seketika dan delik yang berlangsung terus selama kurun tertentu. 6) Menurut sumber pengaturannya, dikenal pembedaan antara delik umum dan delik khusus. 7) Ditinjau dari kualitas pelakunya, ada delik yang bisa diperbuat oleh siapa pun dan ada delik yang mensyaratkan status atau kedudukan tertentu pada pelakunya. 8) Dilihat dari perlu tidaknya pengaduan, terdapat delik biasa (gewone delicten) di samping delik aduan (klacht delicten). 9) Ditinjau dari konstruksi ancaman pidana, ketentuan dapat membedakan bentuk pokok, bentuk dengan pemberatan, serta bentuk dengan peringanan. 10) Menurut kepentingan hukum yang menjadi objek perlindungan, delik dapat digolongkan, antara lain, ke dalam delik terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, pemalsuan, kesusilaan, serta kepentingan hukum lainnya. 11) Berdasarkan jumlah perbuatan yang menjadi dasar delik, terdapat delik tunggal (enkelvoudige delicten) serta delik majemuk atau berangkai (samengestelde delicten). Secara dogmatis, pembahasan hukum pidana selanjutnya bertumpu pada unsur-unsur pokok berikut:

a) Perbuatan yang dilarang.

Norma pidana menetapkan tindakan yang dilarang sekaligus konsekuensi pidana yang dapat timbul berdasarkan pengaturan dalam KUHP.

b) Subjek yang melakukan perbuatan terlarang.

Pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada seseorang apabila perbuatannya tergolong tindakan yang oleh undang-undang dilarang dan seluruh syarat pertanggungjawaban pidana terpenuhi ([Junaidi et al., 2023](#)).

Pembagian Hukum Pidana

Dalam literatur, klasifikasi hukum pidana lazim dijelaskan melalui beberapa kategori berikut:

a. Hukum Pidana Materiel dan Hukum Pidana Formil

Bagi Simons, perbedaan antara aspek materiel dan aspek formil hukum pidana terletak pada fungsi yang diemban masing-masing. Aspek materiel berisi rumusan tindak pidana, persyaratan pembedaan, subjek yang dapat dikenai pidana, serta jenis sanksi pidana yang tersedia. Oleh karena itu, hukum materiel menjawab kapan pidana dapat dikenakan, kepada siapa pidana dapat dijatuhkan, serta jenis pidana yang dapat diterapkan.

Hukum pidana formil, sebaliknya, mengatur mekanisme ketika negara menggunakan kewenangannya melalui aparat penegak hukum untuk memproses perkara pidana. Andi Zainal Abidin Farid memaknai hukum pidana materiel (ius poenale) selaku ketentuan yang berisi

larangan, perintah, maupun kewajiban yang dilekati ancaman pidana. Adapun hukum acara pidana sebagai aspek formil mengatur prosedur guna mewujudkan dan menegakkan ketentuan materiel dalam perkara konkret. Karena itu, hukum materiel menetapkan perbuatan, subjek, dan ancaman pidana, sedangkan hukum formil menyediakan proses peradilan untuk menerapkannya; hubungan ini tercermin pada kedudukan KUHP dan KUHP.

b. Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus

Hukum pidana umum pada pokoknya bersumber dari kodifikasi seperti KUHP, sementara hukum pidana khusus termuat pada berbagai ketentuan pidana yang berada di luar kodifikasi tersebut. Dalam lingkup hukum tertulis, KUHP dan KUHP merupakan wujud kodifikasi ranah materiel serta formil, sementara undang-undang khusus dan peraturan daerah dapat pula memuat norma pidana. Pembagian lain membedakan hukum pidana nasional, yang dibentuk oleh negara tertentu, dari hukum pidana internasional yang bekerja pada ruang lintas negara. Menurut Sudarto, hukum pidana umum berlaku bagi siapa saja tanpa pengecualian, sedangkan hukum pidana khusus diperuntukkan bagi subjek tertentu atau mengatur jenis delik tertentu, misalnya pidana militer, fiskal, dan ekonomi.

c. Hukum Pidana Tertulis dan Hukum Pidana Tidak Tertulis

Hukum pidana tertulis mencakup KUHP dan KUHP selaku kodifikasi aspek materiel dan aspek acara, ditambah ketentuan pidana khusus serta aturan pidana di tingkat daerah. Sementara itu, hukum pidana tidak tertulis terutama berkaitan dengan hukum pidana adat, yang dalam konteks tertentu keberlakuannya dihubungkan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 (LN 1951 No. 9), khususnya Pasal 5 ayat (3), termasuk pada wilayah yang dahulu merupakan Swapraja dan Pengadilan Adat.

d. Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional

Hukum pidana nasional dibentuk oleh negara dan pada prinsipnya berlaku dalam yurisdiksinya, misalnya melalui KUHP, KUHP, serta berbagai undang-undang lain yang memuat norma pidana. Berbeda dengan itu, hukum pidana internasional lahir dari mekanisme masyarakat internasional dan berlaku pada ruang lingkup internasional. Statuta Roma merupakan salah satu instrumen yang dijadikan dasar kelembagaan untuk mengadili pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia ([Renggong, 2015](#)).

e. Sifat Hukum Pidana

Dari sisi sifatnya, hukum pidana termasuk hukum publik karena hubungan yang diaturnya tidak semata-mata mengenai kepentingan pribadi pihak yang dirugikan, melainkan juga melibatkan negara melalui aparat penegak hukum untuk mewakili kepentingan umum. Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan sejumlah ahli berikut: 1) Van Hamel memasukkan hukum pidana ke dalam hukum publik karena penerapannya dijalankan melalui kewenangan negara. 2) Simons juga menempatkan hukum pidana dalam ranah publik sebab norma pidana mengatur relasi individu dengan masyarakat.

Sebagai disiplin yang bersifat dogmatis, hukum pidana dituangkan dalam norma-norma yang memerlukan penafsiran agar maknanya dapat dipahami secara tepat. Objek kajian hukum pidana adalah hukum positif, sedangkan sebagai ilmu, ia menelaah ketentuan dalam peraturan tertulis mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi.

Ruang Lingkup Hukum Pidana

a. *Ius poenali* (hukum pidana materiel)

Ius poenale sebagai hukum pidana materiel terdiri atas norma yang merumuskan peristiwa pidana dan ancaman hukumannya. Ranah substantif ini menjelaskan perbuatan yang termasuk delik, subjek yang dapat dipidana, serta keadaan yang memungkinkan pidana dijatuhkan berdasarkan KUHP ataupun peraturan pidana di luar KUHP.

b. *Ius poenandi* (hukum pidana formil)

Ius puniendi pada ranah formil berhubungan dengan wewenang yang dimiliki negara

guna memproses serta menghukum seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Ketentuan formil mengarahkan cara aparat menggunakan kewenangan terhadap pihak yang didakwa dan mengatur proses pertanggungjawaban atas delik. Dengan demikian, hukum acara pidana, terutama KUHAP serta ketentuan acara pidana khusus, menjadi sarana untuk mewujudkan hukum pidana materiel. Kewenangan negara dalam konteks ini mencakup: 1) kewenangan menetapkan ancaman pidana. 2) kewenangan menjatuhkan pidana. 3) kewenangan mengeksekusi pidana.

Tujuan Hukum Pidana

Tujuan pembentukan aturan pidana pada umumnya diterangkan melalui dua aliran pemikiran, yaitu:

a. *De Klassike School*

Aliran klasik melihat hukum pidana sebagai sarana untuk membatasi kekuasaan negara sekaligus menjaga kebebasan individu. Pemikiran Beccaria, J.J. Rousseau, dan Montesquieu menekankan bahwa norma pidana wajib dirumuskan dalam undang-undang, tersangka maupun terdakwa wajib diperiksa secara manusiawi, dan kekuasaan penguasa perlu dibatasi agar kepentingan individu terlindungi secara hukum.

b. *De Modern Klasik*

Dalam pandangan modern, sasaran utama hukum pidana ialah memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kejahatan. Oleh karena perbuatan jahat dipandang sebagai gejala sosial yang mengancam kehidupan bersama, hukum pidana digunakan sebagai instrumen untuk menjaga kepentingan masyarakat (Dewi, 2020).

Pertanggungjawaban Pidana (*Criminal Responsibility*) dan Urgensi Tujuan Pemidanaan

a. Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dikenal pula dengan istilah *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep tersebut digunakan untuk menentukan apakah tersangka atau terdakwa secara hukum dapat dibebani tanggung jawab atas tindak pidana dan kemudian dijatuhi pidana, atau sebaliknya tidak dapat dipidana. Penjatuhan pidana mensyaratkan adanya sifat melawan hukum pada perbuatan serta kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab. Jika kesalahan tidak terbukti atau kemampuan bertanggung jawab tidak terpenuhi, dasar untuk memidana tidak tersedia.

Agar pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan, pelaku haruslah subjek hukum yang cakap untuk bertanggung jawab. Hubungan antara pelaku dan tindakannya dinilai dari kemampuannya memahami hakikat tindakan, menyadari atau memperkirakan sifat tercela perbuatan, dan menentukan secara bebas pilihan untuk bertindak. Apabila perbuatan tetap dilakukan, bentuk hubungan batin dapat berupa kesengajaan atau kealpaan sepanjang tidak terdapat paksaan yang meniadakan kebebasan kehendak (Heriani, 2024).

KUHP baru menegaskan bahwa keberadaan seseorang di tempat dan waktu terjadinya tindak pidana tidak dengan sendirinya menjadi dasar pemidanaan. Penilaian pertanggungjawaban harus memperhatikan keadaan konkret, termasuk iktikad baik dan pengetahuan pelaku mengenai maksud perbuatan. M. Rizal Al Rasyid, Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, menjelaskan bahwa KUHP Nasional mengatur sejumlah alasan pemaaf, antara lain anak yang belum berumur 12 tahun (Pasal 40), daya paksa atau ancaman yang tidak dapat dihindari (Pasal 42), pembelaan terpaksa yang melewati batas karena keguncangan jiwa (Pasal 43), serta perintah jabatan tanpa wewenang yang dijalankan secara beriktikad baik (Pasal 44).

Di samping alasan pemaaf, KUHP baru mengatur sejumlah alasan pembeda, antara lain pelaksanaan perintah undang-undang (Pasal 31), pelaksanaan perintah jabatan (Pasal 32), keadaan darurat (Pasal 33), pembelaan terpaksa (Pasal 34), serta ketiadaan sifat melawan hukum (Pasal 35). Rizal mengaitkan pengaturan ini dengan pendekatan dualistik yang memisahkan perbuatan pidana (*criminal act*) dari pertanggungjawaban pidananya (*criminal liability*). Oleh sebab itu, pemidanaan tidak hanya mensyaratkan adanya perbuatan terlarang (*actus reus*), tetapi juga memperhatikan unsur kesalahan atau keadaan batin pelaku (*mens rea*) sebagai dasar pertanggungjawaban (Heriani, 2024).

Dalam ranah materiel, tindak pidana dapat dipahami sebagai tindakan yang bertentangan

dengan hukum, diperbuat oleh subjek yang cakap bertanggung jawab, dan oleh undang-undang dikaitkan dengan sanksi pidana. Berdasarkan struktur rumusannya, dikenal delik materiel dan delik formil. Delik materiel berfokus pada akibat yang tidak dikehendaki undang-undang, misalnya delik pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP yang menekankan akibat berupa hilangnya nyawa. Delik formil, sebaliknya, berfokus pada tindakan yang dirumuskan sebagai larangan, seperti delik pencurian dalam Pasal 362 KUHP yang mengatur perbuatan mengambil benda kepunyaan orang lain.

b. Urgensi Tujuan Pidanaan

Tujuan pidana berkaitan dengan fungsi umum hukum pidana yang diarahkan pada perlindungan masyarakat sekaligus pencapaian kesejahteraan sosial (social defence dan social welfare). Dalam kerangka itu, pidana digunakan sebagai salah satu instrumen untuk merespons kejahatan dan menjaga kepentingan sosial.

Pemanfaatan hukum pidana dan sanksinya untuk menghadapi kejahatan merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum. Karena sasaran kebijakan tersebut juga menyentuh perlindungan dan kesejahteraan masyarakat, kebijakan pidana memiliki hubungan erat dengan kebijakan sosial secara lebih luas.

Oleh sebab itu, upaya menanggulangi kejahatan dengan sarana hukum pidana pada hakikatnya adalah pilihan kebijakan (the problem of policy). Sistem pidana menjadi bagian dari politik kriminal dan perlu ditempatkan dalam kebijakan sosial yang rasional agar mendukung kesejahteraan sekaligus perlindungan bagi masyarakat. Di dalam social policy tercakup social welfare policy maupun social defence policy. Marc Ancel memaknai politik kriminal sebagai pengorganisasian secara rasional atas upaya masyarakat untuk mengendalikan kejahatan. Karena termasuk ranah kebijakan, penggunaan pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan tetap memungkinkan adanya perbedaan pandangan.

Kedudukan tujuan pidana penting karena setiap penerapan hukum pidana dan penjatuhan sanksi seharusnya memiliki arah yang jelas. KUHP lama tidak memuat rumusan tujuan pidana secara tegas, dan ketiadaan pedoman tersebut dipandang dapat ikut memengaruhi terjadinya disparitas putusan. Irmawanti (2021) menunjukkan bahwa persoalan orientasi pidana sudah muncul sejak tahap hakim memilih dasar pidana, bukan hanya pada putusan akhir. Hukum pidana sebagai purposive system; pidana karena itu merupakan sarana guna mewujudkan sasaran tertentu. Apabila tujuannya tidak jelas, sanksi kehilangan orientasi normatifnya. Garland juga menekankan bahwa sistem pidana tidak hanya terdiri atas perbuatan, pertanggungjawaban, dan pidana, tetapi juga tujuan pidana. Tujuan dan pedoman tersebut berfungsi mengendalikan penggunaan pidana serta memberikan landasan filosofis dan justifikasi. Secara fungsional, proses pidana berlangsung dari tahap perumusan kebijakan, penerapan, sampai eksekusi sehingga seluruh tahap membutuhkan arah tujuan yang konsisten (Law University of Indonesia, 2023).

Dari keseluruhan pembahasan dapat dilihat bahwa reformasi melalui KUHP Nasional tidak terbatas pada perubahan rumusan delik dan ancaman pidana. Hukum pidana materiel memberi dasar mengenai perbuatan, pertanggungjawaban, dan pidana; hukum pidana formil menyediakan mekanisme penegakan; pertanggungjawaban pidana menentukan kelayakan pidana terhadap seseorang; sedangkan tujuan pidana mengarahkan penggunaan sanksi. Keterhubungan unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa KUHP Nasional merupakan bagian dari pembaruan sistem hukum pidana secara utuh, bukan semata-mata penggantian kodifikasi.

KESIMPULAN

Penerapan hukum pidana Indonesia merupakan rangkaian yang menghubungkan penetapan perbuatan terlarang dan pidana dengan ranah materiel, ranah formil, pertanggungjawaban pidana, serta tujuan pidana. Ranah materiel menetapkan perbuatan yang dapat dipidana, dasar pertanggungjawaban pelaku, dan ancaman sanksi, sedangkan ranah formil menyediakan mekanisme penegakannya. Efektifnya KUHP Nasional per 2 Januari 2026 memperkuat pembaruan hukum pidana di tingkat nasional melalui orientasi pidana yang meliputi pencegahan, penyelesaian konflik, perlindungan masyarakat, dan pemulihan.

Dengan demikian, penerapan KUHP Nasional perlu menjaga keterhubungan asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, proses penegakan hukum, dan tujuan pemidanaan agar seluruh norma bekerja dalam satu sistem. Kajian ini menawarkan kerangka konseptual untuk menjelaskan relasi antara aspek materiel, aspek formil, pertanggungjawaban pidana, serta tujuan pemidanaan dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia. Penelitian selanjutnya dapat menguji kerangka tersebut melalui kajian putusan pengadilan dan praktik penegakan hukum guna melihat kesesuaian antara desain normatif KUHP Nasional dan penerapannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan dan penyelesaian penelitian ini. Apresiasi juga disampaikan kepada berbagai pihak yang telah memberikan masukan dan dukungan akademik sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

La Ode Faiki sebagai penulis tunggal bertanggung jawab atas konseptualisasi penelitian, penyusunan metodologi, pengumpulan dan penelaahan bahan hukum, analisis dan interpretasi, penyusunan naskah, revisi, serta persetujuan akhir terhadap versi artikel yang diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Amalia, M. (2025). *Hukum Pidana: Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Bramantyo, R. Y., Pujiono, B., & Windradi, F. (2024). Perbandingan Hukum Pidana KUHP Lama Indonesia dengan KUHP Baru Indonesia Ditinjau dari Perspektif Pembaruan Hukum Pidana. *Transparansi Hukum*, 7(2), 62–73. <https://doi.org/10.30737/transparansi.v7i2.5795>
- Dewi, A. E. (2020). *Modul Hukum Pidana*. Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Harefa, S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. *University Of Bengkulu Law Journal*, 4(1), 35-58.
- Handoko, D. (2024). Reformasi Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(2).
- Heriani, F. N. (2024). Memahami Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP Baru. *Hukum Online.com*.
- Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 217-227.
- Indonesia, Law University. of. (2023). *Pengaturan Tujuan Pemidanaan dalam KUHP Baru Indonesia*. <https://drc.law.ui.ac.id/research/read/pengaturan-tujuan-pemidanaan-dalam-kuhp-baru-indonesia>
- Junaidi, J., Manullang, S. O., Rinaldi, K., Kusumadewi, Y., Herniwati, H., Flora, H. S., ... & Pare, P. Y. D. (2023). *Pengenalan Dasar Hukum Pidana*.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Muksin, M. R. S. (2023). Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Sapientia Et Virtus*, 8(1), 225–247. <https://doi.org/10.37477/sev.v8i1.465>
- Mulyadi, D. L., & Sh, M. H. (2023). *Bunga rampai hukum pidana umum dan khusus*. Penerbit Alumni.
- Nasution, R. P. (2021). *Dikta Hukum Pidana*. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sumatra Utara.
- Nugroho, S. S. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Oase Pustaka.
- Nawawi, J. (2026). *Pembaharuan Hukum Pidana: Penyesuaian Kuhp Baru dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Rahadian, D. B. J. and M. A. (2024). *Hukum Pidana: Landasan dan Penerapannya di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Renggong, R. (2015). *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. CV. Sah Media.

- Reumi, F., Judijanto, L., Rahmawati, R., Setiyono, S., Thahir, T., Badilla, N. W. Y., & Purwaningsih, R. (2026). *Hukum Pidana Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Safitri, A. D., & Zuhriyah, K. (2025). Pengertian tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 34-47.
- Saraya, S., Plaikoil, M. V., Mulya, J. F., Muhni, A., Maramba, R. S. M., Saputra, E., & Layungasri, R. G. R. (2025). *Hukum Pidana Indonesia: Literasi & Wawasan Komprehensif Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Star Digital Publishing, Yogyakarta-Indonesia.
- Suarni, S., Antoni, H., Asmarani, N., Wahyuni, S., & Amalia, M. (2024). *Buku Referensi Hukum Pidana: Teori komprehensif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Solikin, H. N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. CV. Penerbit Qiara Media.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Wahyuni, W. (2026). Mengenal Jenis-Jenis Pidana dalam KUHP Nasional. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-jenis-jenis-pidana-dalam-kuhp-nasional-lt6957386ea2194/>